



P U T U S A N

Nomor: 0060/Pdt.G/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor: 0060/Pdt.G/2011/PA.Bjb. tanggal 11 Februari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 September 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di



KABUPATEN KOTABARU selama 1 tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan terakhir berkumpul bersama di kediaman rumah milik Pemohon di alamat Pemohon yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 3 tahun.

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon yang keberadaannya tidak diketahui pula;

3. Sejak 29 Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan kepada orangtua dan sanak saudaranya namun Pemohon tidak mendapatkan alamat dan keberadaannya sekarang;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011, melalui Radio Swara Al Karomah Pratama Martapura yang dibacakan di persidangan pada hari ini, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzagel oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
- tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru , (Bukti, P.1)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 30 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Bukti, P.2) ;

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor : - tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara dan diketahui oleh Camat Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru , (Bukti, P.3);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi- saksi yang masing- masing mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam, yaitu bernama:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga, pemohon dikenal saksi sejak kecil sedangkan dengan Termohon kenal semenjak Termohon tinggal di Jalan Kurnia Banjarbaru;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk menceraikan Termohon, karena sejak dijemput orang tuanya bulan Desember 2008 ke Kotabaru, waktu itu Termohon pamit dengan Pemohon namun setelah ditunggu-tunggu Termohon tidak kunjung datang hingga sekarang ini dan Termohon tidak juga memberitahukan keberadaannya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman dekat Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN KOTABARU selama 1 tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan terakhir berkumpul bersama di kediaman rumah milik Pemohon sekarang selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon ;
- Bahwa sekarang Termohon keberadaan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak ada kabar berita selama ± 2 tahun;
- Bahwa Termohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya, tetangga dan teman dekat Termohon, namun tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui;

- Bahwa saksi tidak pernah membantu Pemohon untuk mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. Tahun 2006 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan maka untuk mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penduduk sementara atas nama Pemohon Nomor :
- tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru, walaupun autentik dan memenuhi syarat prosedural pengajuan bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, maka harus dinyatakan Termohon keberadaannya tidak diketahui (ghaib);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dari semua keterangannya telah dibenarkan Pemohon dan ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2003, dan telah kumpul baik layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja sewaktu tinggal bersama di jalan Kurnia, namun sejak dijemput orang tuanya tanggal 29 Desember 2008 ke Kotabaru, waktu itu Termohon pamit dengan Pemohon namun setelah ditunggu-tunggu Termohon tidak kunjung datang hingga sekarang ini dan Termohon tidak juga memberitahukan keberadaannya ;
- Bahwa selama ± 2 tahun, Termohon meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib);

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan datang menanyakan kepada keluarga, teman-teman Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta- mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa sejak bulan Desember 2008, antara Pemohon dan Termohon sudah benar- benar berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama namun Termohon tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban- kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipertahankan, apalagi dari pihak Pemohon tetap bersekeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam alqur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان للاله- سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 70 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang- Undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 231000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan pada hari **Senin** tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami **H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUNIROH, S.Ag.,SH.** dan **ASIS, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. MASYITHAH, BA** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

MUNIROH, S.Ag.SH.

ASIS, S.HI.,

Panitera Pengganti

Hj. MASYITHAH, BA

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya proses	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	140.000,-	
- Biaya matera	Rp	6.000,-	
- Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>	
Jumlah	Rp	231000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)